

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap manusia selalu menghendaki hidup yang menyenangkan, sejahtera dan bahagia. Kehendak ini membawa manusia pada kecenderungan untuk membangun relasi dengan pihak di luar dirinya guna mengejar kesempurnaan, kebahagiaan dan kesejahteraan. Manusia membangun persahabatan dan berelasi baik dengan keinginan yang besar untuk dicintai dan mencintai orang lain dan mewujudkan cinta pada relasi yang lebih intim. Kehendak ini mendorong manusia untuk menikah dan memiliki anak. Ini kemudian menjadi tradisi yang kental dengan berbagai suku bangsa, negara, adat istiadat dan budaya yang ada di dunia.<sup>1</sup> Manusia rupanya menjunjung tinggi asas lahiriah manusia itu sendiri untuk berkembang biak dan bertambah banyak. Manusia terpanggil untuk mencintai lawan jenis, kawin dan memiliki anak yang mengarahkan manusia pada satu institusi yang disebut dengan pernikahan.

Menikah dan menjadi pasangan suami istri adalah bentuk *sharing life*, yang berarti juga harus siap selalu berkompromi tentang segala hal<sup>2</sup>, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari partner tempat setiap pasangan membangun komitmen. Komitmen ini kemudian mengarahkan semua pasangan pada keputusan yang lebih defenitif yakni membangun sebuah bahtera yang disebut keluarga. Manusia membangun keluarga sebagai ikatan yang lebih intim untuk mengejar kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Keluarga memiliki suatu kekhasan tersendiri oleh sebabnya setiap komunitas memiliki keunikannya masing-masing baik dari sisi budaya, suku, ras dan agama. Keunikan ini memperkaya wacana tentang nilai-nilai luhur pernikahan dan keluarga. Dalam budaya Flores, pernikahan yang baik selalu diawali dengan proses perkenalan, peminangan, belis dan pernikahan. Pernikahan harus melalui ritus adat yang cukup kompleks. Sementara dalam agama Islam, terdapat suatu ajaran yang

---

<sup>1</sup>Yohanes Servantius Lon, *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2019), hlm 1.

<sup>2</sup> Carolina Ratri, *Panduan Mengelola Keuangan untuk Keluarga Muda* (Surabaya: CV Garuda Mas Sejahtera, 2020), hlm. 5.

dikenal dengan Taaruf. Taaruf adalah tahap saling mengenal antara dua insan, laki-laki dan perempuan untuk menemukan kecocokan satu sama lain. Tidak ada tahap pacaran dalam Taaruf untuk menghindari perzinaan sebelum sah menikah.

Pernikahan selalu membentuk keluarga. Keluarga adalah institusi paling sederhana dalam tata kemasyarakatan zaman ini. Dalam arti luas, keluarga dilihat sebagai kelompok dengan ikatan antarpersonal yang kuat dan primer. Defenisi keluarga mencakup relasi yang cukup luas pada beberapa tingkatan, tetapi defenisi ini juga bisa dibatasi dengan ikatan antar suami, istri dan anak sebagai keluarga inti. Pada umumnya, ikatan keluarga terbentuk ketika adanya relasi antar sepasang kekasih yang kemudian melahirkan anak. Namun, secara hukum dan agama, ikatan ini resmi terbentuk ketika adanya pernikahan.

Gereja Katolik mengatur secara defenitif dua poin penting tentang pernikahan dan keluarga. Pertama, dasar kehidupan berkeluarga umat Katolik adalah *Communio Trinitas*. “Allah kita dalam kemisterian-Nya yang paling dalam adalah tidak sendirian tetapi keluarga sebab Dia di dalam Diri-Nya adalah kebapaan, keputraan dan kasih yang menampilkan hakikat keluarga. Kasih dalam keluarga Allah ini adalah Roh Kudus”.<sup>3</sup> Paus Benediktus juga menegaskan:

Allah adalah Trinitas....Dia adalah *communio*, kasih, dan keluarga –dengan segala perbedaan yang terdapat antara misteri Allah dan ciptaanNya- merupakan sebuah ekspresi yang darinya terpantul misteri yang tak terduga kasih Allah .....Keluarga manusia dalam arti tertentu adalah ikon Trinitas karena kasih antara anggotanya dan buah dari kasih itu.<sup>4</sup>

Kedua, keluarga terbentuk melalui sakramen pernikahan yang adalah kehendak Allah sendiri untuk bertanggung jawab pada setiap tugas yang Allah limpahkan. Dasar tugas ini dimulai sejak Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan mereka. Allah memberkati manusia dan memberi tugas untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Allah menciptakan manusia untuk menikah dan membangun keluarga sebagai gambar-

---

<sup>3</sup> Isi kotbah Paus Yohanes Paulus II dalam perayaan ekaristi di Puebla, Meksiko pada tanggal 28 Januari 1979, dikutip oleh Romo Martin Chen, Pr dalam Keluarga Rumah Belas Kasih Allah: Refleksi Pertemuan Pastoral X Regio Nusa, Rm. Martin Chen, Rm. Eduardus Jebarus dan Rm. Alexander Tabe (ed), *Keluarga Rumah Belas Kasih Allah* (Yogyakarta: asdaMedia, 2017), hlm. 66.

<sup>4</sup> Pesan Paus Benediktus XVI pada hari Minggu Keluarga Kudus di lapangan St. Petrus Vatikan, 27 Desember 2009, *Ibid.*, hlm. 67.

Nya.<sup>5</sup> Katekismus Gereja Katolik no 1656 melihat keluarga sebagai *Ecclesia Domestica* (Gereja-Rumah Tangga) untuk menegaskan partisipasi kehendak Allah dan hubungan Allah dengan jemaat-Nya dalam membentuk keluarga.<sup>6</sup> Keluarga dalam pernikahan Katolik dilihat sebagai hubungan Allah dengan jemaat-Nya. Ini tampak kental dalam kisah Perjanjian Lama bahwa Allah adalah mempelai wanita yang setia yang akan murka bila melihat Israel, mempelai laki-laki tidak setia kepada-Nya. Kisah perjanjian baru juga melukis tentang hubungan ini bahwa Kristus membangun relasi yang intim dengan jemaat-Nya yang kemudian menjadi Gereja yang bersekutu dengan tubuh-Nya yang kudus.

Dalam masyarakat modern zaman ini, perjumpaan manusia dan budaya terjadi begitu intensif sehingga menimbulkan beberapa perubahan dalam masyarakat. Manusia menjadi makhluk yang egois dan tidak melihat nilai-nilai dan norma sebagai ajaran yang penting. Faktor utama yang menjadi latar belakang perubahan ini ialah perkembangan serta kemajuan teknologi serta informasi. Akibatnya perjumpaan dengan nilai, tradisi, adat dan kebiasaan lain semakin terbuka dan menguat pula. Bahaya besar yang terjadi ialah pluralisme pandangan tradisi, termaksud berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.<sup>7</sup> Pluralisme ini memang menawarkan kekayaan nilai yang besar, bahwa gereja terbuka dengan dunia luar dengan adanya Konsili Vatikan II. Namun, hal ini juga bisa menimbulkan masalah baru dalam keyakinan Katolik. Sakralitas perkawinan menjadi sesuatu yang dipertaruhkan dalam sisi pedang bermata ganda. Paham liberalisme membuat setiap manusia mempunyai pilihan untuk menikah lagi, masuk dalam kelompok LGBT sehingga perkawinan menjadi tidak suci lagi. Pluralisme pandangan tradisi ini juga membawa pengaruh besar dalam kecenderungan perkawinan muda pada remaja. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 33,76% pemuda di Indonesia mencatatkan usia kawin pertamanya di rentang 19-21 tahun pada tahun 2022. Kemudian sebanyak 27,07% memiliki usia kawin pada rentang 22-24 dan sebanyak 19,24% menikah dalam

---

<sup>5</sup> Teresia Noiman Derung dan Martinus Alexsander, "Peran Keluarga Muda Katolik dalam Membangun Keharmonisan Keluarga", *Jurnal Kateketik dan Pastoral*, 5:1 (Malang: 2020), hlm 29.

<sup>6</sup> Koferenesi Waligereja Regio Nusa Tenggara, *Katekismus Gereja Katolik* (Ende: Nusa Indah, 2007), hal 416.

<sup>7</sup> Yohanes Servantius Lon, *op.cit.*

rentang umur 16-18 tahun.<sup>8</sup> Data ini memang mengalami penurunan dibanding tahun 2020 yakni 64.211<sup>9</sup>, tetapi tetap ada kecenderungan untuk menikah muda pada kalangan remaja. Data-data di atas ini diperkuat lagi dengan laporan-laporan dispensasi oleh pengadilan untuk kasus pernikahan dini. Komnas Perempuan mencatat sepanjang tahun 2021 sebanyak 59.709 kasus pernikahan dini yang diberi kompensasi oleh pengadilan.<sup>10</sup> Data di tahun 2022 masih menunjukkan gejala yang sama bahwa terdapat 632 kasus dispensasi menikah untuk anak di bawah usia 19 tahun dan sebanyak kurang lebih 400 anak untuk kasus dispensasi pernikahan di usia di bawah 18 tahun.<sup>11</sup>

Atas dasar kebebasan manusia, pihak yang berwenang ataupun para pemerhati kehidupan berkeluarga sejatinya tidak bisa berbuat banyak untuk menanggulangi hal ini. Namun, fenomena pernikahan dini pada remaja mengindikasikan risiko yang riskan. Website *indonesiabaik.id* menjabarkan empat risiko yang bisa timbul sebagai bahaya dari pernikahan pada usia muda yakni usia psikologi yang masih labil mempengaruhi pola keluarga, kematangan usia, kesehatan dua insan dalam pernikahan dini dan potensi penyakit-penyakit yang bisa menyerang pasangan masing-masing.<sup>12</sup> Resiko lain yang masih bisa terjadi ialah kegagalan dalam kehidupan berkeluarga, ekonomi yang belum stabil dan kekerasan dalam keluarga. Aspek emosional yang belum stabil membuat pihak perempuan dalam kasus perkawinan dini rentan dengan kekerasan yang dilakukan oleh pasangan.

Gereja Katolik melihat pernikahan pada usia muda sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan lebih serius sebab keputusan untuk membangun keluarga adalah tindakan visioner untuk menentukan masa depan yang baik bagi dua insan manusia dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Hal ini mengindikasikan adanya persiapan yang matang dari kedua pihak baik dua sejoli yang bersangkutan

---

<sup>8</sup> Yuli Nurhanisah, “Mayoritas Pemuda di Indonesia Menikah Muda” dalam *Indonesia baik.id*, <https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda>, diakses tanggal 15 September 2023.

<sup>9</sup> Issa Harruma, “Kasus Pernikahan Dini di Indonesia” dalam *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/02/00000061/kasus-pernikahan-dini-di-indonesia>, diakses tanggal 15 September 2023.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Yuli Nurhanisah, *op.cit.*

maupun keluarga. Umur dan kematangan mental menjadi faktor yang penting dalam hal ini. Hukum di negara ini mengatur secara jelas batasan usia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 6 menetapkan sebagai salah satu syarat perkawinan ialah seorang sudah mencapai umur 21 tahun. Di bawah umur ini, proses pernikahan membutuhkan izinan dari kedua orang tua atau wali yang mewakili kedua insan yang hendak menikah. Sementara pasal 7 ayat 1 bab yang sama menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan bila pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun.<sup>13</sup> Orang tua hanya bisa memberi izinan pernikahan berdasarkan batas umur di atas. Gereja Katolik mengaturnya serupa pula agar tidak menimbulkan kesulitan. Sesuai ketentuan norma kanon 1083 paragraf 1, pria sebelum berumur genap 16 tahun dan wanita sebelum berumur genap 14 tahun, tidak dapat menikah dengan sah.<sup>14</sup> Dianjurkan agar sedapat mungkin seorang menikah pada usia 21 tahun ke atas untuk menjaga kelanggengan dalam hidup berkeluarga. Namun, berbagai laporan menunjukkan kecenderungan menikah muda masih marak terjadi di masyarakat. Pada titik ini, pemaksaan untuk tidak menikah muda bisa menjadi sesuatu yang bernilai salah sebab liberalisme telah menjadikan manusia bebas menentukan pilihannya sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia. Langkah yang perlu diambil ialah pendidikan berkeluarga melalui penyadaran peran sebab kesatuan dalam keluarga mesti merujuk pada tiga tujuan utama perkawinan yakni kesejahteraan suami istri, prokreasi dan pendidikan anak. Tiga aspek ini menjadi nilai yang cukup dipertaruhkan dalam pernikahan kaum muda sehingga langkah pemahaman kehidupan berkeluarga menjadi cara yang relevan dan solutif.

Gereja menyikapi hal ini dengan berbagai penawaran yang terdapat dalam Kitab Suci. Nasihat mengenai keluarga bisa ditemukan dalam beberapa bagian Kitab Suci seperti dalam Efesus 5:22-6:4 (Kasih Kristus adalah Dasar Hidup Suami Istri); 1Pet 3:1-7 (Hidup Bersama Suami Istri) dan Kolose 3:18-25 (Hubungan Antara Anggota- Anggota Rumah Tangga).

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang*, No 1 Tahun 1974.

<sup>14</sup> Gereja Katolik, *Kitab Hukum Kanonik*, terj V. Kartosiswoyo et,al., cet XII (Jakarta: Obor, 2004), hal 310.

Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Kolose tentang Hubungan Antara Anggota- anggota Rumah Tangga membahas empat relasi utama yakni hubungan antara suami dan istri, hubungan orang tua terhadap anak dan hubungan tuan hamba. Seorang suami harus menghormati istrinya dan seorang istri juga harus menghormati suaminya. Anak sebagai buah kasih dari Allah perlu dikasihi oleh orang tuanya dan anak perlu mengasihi orang tua yang berjasa besar untuknya. Dua relasi ini mengarah kepada relasi yang lebih besar yang bisa disebut sebagai relasi dengan Allah. Relasi ini bisa ditafsir sebagai relasi Tuan dan hamba bahwa hamba-hamba harus mentaati Tuannya dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Manusia telah menerima anugerah secara vertikal dengan kehadiran sesama sebagai utusan Allah di dunia. Dalam relasi yang lebih intim, Tuhan telah menghadirkan partner sebagai tulang rusuk yang hilang dan telah ditemukan. Maka anugerah itu perlu terbalas secara horizontal kepada Tuhan. Manusia harus mengadakan Tuhan dalam hidupnya secara khusus dalam kehidupan berkeluarga. Rasul Paulus menekankan hal ini bahwa relasi berkeluarga harus tercermin dari relasi keluarga dengan Tuhan sebagai Allah yang Maha Kuasa.

Permasalahan keluarga memang sudah menjadi sesuatu yang klise dalam masyarakat sebagai bagian dari dinamika hidup masyarakat, apalagi dalam masa-masa sulit pernikahan pada usia muda. Perintah Rasul Paulus dalam Suratnya kepada jemaat di Kolose menjadi salah satu langkah efisien dan solutif untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam keluarga terlebih dalam keluarga muda Katolik. Sabda yang nyata dalam buku Kitab Suci adalah sumber inspirasi yang luar biasa bagi umat Katolik itu sendiri sehingga perintah Paulus ini sangat relevan untuk didalami sebagai usaha untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga muda Katolik zaman ini.

Maka, penulis membahas tema ini dengan judul skripsi **“Menelaah Perintah Paulus dalam Kolose 3:18-25 tentang Hubungan Antara Anggota-Anggota dalam Rumah Tangga dan Relevansinya bagi Usaha Merawat Keluarga Muda Katolik”** sebagai usaha penulis untuk mengintegrasikan perintah Paulus dengan realitas keluarga muda Katolik zaman ini dan mencari langkah solutif dari inspirasi Sabda Allah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalahnya ialah apakah perintah Paulus dalam Kolose 3:18-25 tentang hubungan dalam anggota-anggota dalam rumah tangga relevan dengan usaha untuk merawat keluarga muda Katolik.

Untuk itu, penulis memaparkan beberapa pertanyaan mendasar yang menjadi acuan mendalami tulisan ini.

*Pertama*, apa isi perintah Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose bab 3:18-25 tentang hubungan antara anggota-anggota rumah tangga?

*Kedua*, apa itu keluarga muda Katolik dalam realitas zaman ini?

*Ketiga*, bagaimana relevansi antara Perintah Paulus dalam Kolose 3:18-25 dalam usaha untuk merawat keluarga muda Katolik?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan:

*Pertama*, menemukan isi dari perintah Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose bab 3:18-25 tentang hubungan-hubungan antara anggota-anggota dalam rumah tangga.

*Kedua*, menemukan poin-poin penting kehidupan keluarga muda Katolik dan tantangannya dalam panggilan mereka sebagai suami, istri dan orang tua.

*Ketiga*, menemukan poin-poin penting dari perintah Paulus dalam Kolose 3:18-25 dan aplikasinya dalam menanggapi realitas keluarga muda Katolik.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penulisan karya ini ialah untuk memenuhi tuntutan akademik Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu (S1).

#### **1.4 Metode Penulisan**

Dalam menulis karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode studi pustaka. Penulis berusaha untuk menafsir perintah dalam surat rasul Paulus tentang hubungan antara anggota-anggota rumah dan inspirasi tentang keluarga muda Katolik serta permasalahannya melalui sumber-sumber bacaan yang tersedia baik melalui sumber fisik maupun digital. Selain melalui sumber-sumber di atas, penulis juga membuat refleksi kritis dalam mengkaji tema penulisan karya ilmiah ini. Refleksi kritis penulis akan dikaitkan dengan sejumlah fenomena aktual yang terjadi di masyarakat dengan maraknya kasus nikah muda dengan berbagai alasan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Karya ilmiah ini, dengan demikian, akan ditulis dalam lima bab:

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan catatan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan Isi Perintah dan Penafsiran Surat Paulus kepada Jemaat di Kolose tentang Hubungan antara Anggota-anggota Rumah Tangga .

Bab III berisi penjelasan tentang keluarga muda Katolik.

Bab IV berisi penjelasan tentang relevansi antara Perintah Paulus dalam Suratnya kepada jemaat di Kolose tentang hubungan antara anggota-anggota rumah tangga dan relevansinya bagi usaha merawat keluarga muda Katolik.

Sebagai penutup, pada bab V ini penulis akan membuat sebuah rangkuman yang berisi tentang kesimpulan dan usul saran.